

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HIBURAN DANGDUT DAN PESTA PERNIKAHAN (*WALIMATUL 'URSY*)

A. Tinjauan Umum Tentang Hiburan

Islam adalah agama yang nyata dan bukan lahir karena adanya khayalan ataupun lamunan. Islam berjalan bersama dengan manusia dalam dunia realita dan alam yang nyata. Maka ketentuan-ketentuannya pun akan menjelaskan dan mengatur tentang apa yang nyata.

Islam tidak memperlakukan manusia sebagai malaikat yang bersayap dua, tiga dan empat. Tetapi Islam memperlakukan manusia sebagai manusia yang suka makan dan berjalan dipasar-pasar. Oleh karena itu, Islam tidak mengharuskan manusia supaya dalam seluruh percakapannya itu berupa zikir, diamnya itu berarti berpikir, seluruh pendengarannya hanya kepada Al-Qur'an dan seluruh senggangnya harus di masjid. Islam mengakui fitrah dan insting manusia sebagai makhluk yang dicipta Allah S.W.T. Allah membuat mereka sebagai makhluk yang suka bergembira, bersenang-senang, tertawa, dan bermain-main sebagaimana mereka di ciptakan untuk suka makan dan minum.⁴⁹

1. Pengertian Hiburan

Pada dasarnya Islam membolehkan segala sesuatu (*Ashlufil Asy-yaai Al-Ibaahah*), kecuali ada dalil yang melarangnya. Tak terkecuali dengan permainan yang menggembirakan semisal olahraga atau hiburan yang menyenangkan lahir batin. Maka Islampun

⁴⁹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offest, 2003, hlm. 399

memperkenalkannya dengan alasan sebagai sarana membahagiakan niwa dan raga. Islam sebagai agama fitrah mempersilahkan manusia untuk bersuka, bergembira, senang, senyum dan tertawa selama membuat diri manusia lebih baik dan optimis dalam menghadapi hidup ini. Bahkan Imam Al-Ghazali menyamakan senandung lagu dengan irama kehidupan yang penuh intrik permainan dan sandiwara. Sehingga Ghazali menganggap permainan dan sandiwara menjadi hiburan hati dan peringan pikiran bahkan dapat membantu vitalitas fisik dan piker manusia dengan segudang aktifitas yang melelahkan.⁵⁰

Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Pada umumnya hiburan dapat berupa nyanyian, memainkan alat musik, opera, komedi, dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari umumnya musik merupakan sarana hiburan bagi masyarakat. Musik dilihat sebagai cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian. Dalam masyarakat yang berkembang tentunya nilai senantiasa akan ikut berubah. Pergeseran nilai dalam pertunjukan musik yang sering memperlihatkan artis-artis berpakaian terbuka atau mini, sedikit banyak menyebabkan batas-batas toleransi masyarakat longgar. Kaum remaja yang dulunya berpakaian "normal" ikut-ikutan berpakaian buka-bukaan dan terkesan itu merupakan hal yang biasa dimasyarakat.

Diantara hiburan yang dapat menghibur jiwa dan menenangkan hati serta mengenakan telinga ialah nyanyian. Hal ini dibolehkan oleh Islam selama tidak dicampuri dengan omong kotor, cabul dan yang

⁵⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqh Hiburan*, Surabaya: Pustaka Kautsar, 2005, Hlm. 105.

kiranya dapat mengarah pada perbuatan dosa. Tidak salah pula kalau disertainya dengan musik yang tidak membangkitkan nafsu, bahkan disunahkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan riang dan menghibur hati, seperti pada hari raya, perkawinan, kedatangan orang yang sudah lama tidak datang, saat *walimah*, akikah dan waktu lahiran seorang bayi.⁵¹

Kewajaran akan kebutuhan canda dan tawa dalam hiburan pada ajaran Islam terdapat dari jejak kehidupan Rasulullah S.A.W dan para sahabatnya yang tidak lepas dari senyumangurauan dan tawa sebagai bumbu dan hiasan dalam pergaulan sesama kerabat. Selama itu berada dalam batas dan bingkai syar'at yang tidak membolehkan ada dusta, nestapa, dan luka yang menyebabkan orang lain berduka. Belum lagi Rasulullah S.A.W yang senang bergurau dengan sanak istri, anak dan cucunya sebagai penyedap keharmonisan dalam keluarga.

Permainan yang diposisikan sebagai pelepas lelah dari kepenatan aktifitas seharian, oleh Islam dipandang suatu hal yang wajar dan diperbolehkan mengingat adu lomba dan ketangkasan merupakan bagian dari kebutuhan individu maupun kelompok sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang. Namun demikian syariat memberi batasan terhadap jenis permainan olah fisik atau fikir agar dapat dikonsumsi khalayak umum, diantaranya:

- a. Olah fisik yang berbahaya yang berdampak hilangnya nyawa atau hilangnya fungsi salah satu anggota tubuh.
- b. Olah fisik yang mempertontokan aurat.
- c. Permainan sulap yang menggunakan ilmu sihir.

⁵¹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2003, hlm. 416.

- d. Permaianan yang dapat menipu dan merugikan orang lain.
- e. Perlombaan yang berbentuk penyiksaan.
- f. Permainan yang mengarah kepada judi, dan
- g. Permainan yang dapat mengolok-olok orang lain.

2. Batasan Hiburan dan Nyanyian

Menurut Qardhawi ada beberapa batasan yang harus diletakkan untuk menentukan boleh tidaknya suatu sarana dan fasilitas hiburan, yakni seperti :

- a. Pertama, permainan ketangkasan seperti berkuda, balap sepeda, motor, mobil.
- b. Kedua, permainan olahraga dan olah jasmani.
- c. Ketiga, hiburan yang melibatkan hewan.
- d. Keempat, hiburan yang menggunakan kekuatan akal.
- e. Kelima, hiburan yang berbentuk tari dan tepukan. Dalam hiburan tari dan tepukan, setiap bangsa dan daerah mempunyai seni tradisi tersendiri terkait dengan tari dan tepuk. Islam membolehkan tarian dan tepukan jika dilakukan oleh kaum pria dalam suasana suka ria namun tidak menampakan aurat dan menyakiti yang lain serta tidak melalaikan dari ibadah shalat atau keluarga yang sesuai dengan norma-norma ajaran Islam. Adapun tarian yang dilarang jika menonjolkan aurat baik pria atau wanita yang mengajak kepada kemaksiatan atau perbuatan tidak senonoh. Apalagi tarian tersebut dilakukan atau dilihat di depan umum dan disaksikan oleh laki-laki dan perempuan. Terlebih lagi, tarian yang melibatkan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan saling bersentuh dan bergantian.
- f. Keenam, seni drama atau teater yang menunjukkan drama.

g. Ketujuh, hiburan yang menggunakan alat music dan lagu atau nyanyian. Jenis ini bisa menyenangkan jiwa dan menyejukan hati, serta membuat telinga merasa nikmat mendengarnya. Karena karakternya yang amat kuat menjadikan para ulama untuk menetapkan hukumnya haram, makruh dan mubah. Secara gamblang ulama berpendapat bahwa jenis nyanyian yang dilarang adalah bila mengandung unsur maksiat dan kerusakan moral. Adapaun boleh dilantukan dengan kebutuhan fitrah manusia seperti bernyanyi sendiri atau suami untuk isterinya, atau biduan wanita yang bernyanyi untuk kaumnya.

h. Kedelapan, hiburan yang menjadikan hewan sebagai objeknya.⁵²

Adapun hadits-hadits nabi yang melarang nyanyian, itu semua ada cacatnya, tidak ada satupun yang selamat dari celaan. Oleh kalangan ahli hadits seperti kata al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi. “tidak ada satu pun hadits yang sah yang berhubungan dengan diharamkannya nyanyian”.

Berkata pula Ibn Hazm, “semua hadits yang menerangkan tentang haramnya nyanyian adalah bathi atau palsu”. Sebagain mereka juga menerangkan bahwa nyanyian itu adalah *lahwul hadits* (omongan yang dapat melalaikan).

⁵²Yusuf Qardhawi, *Fiqh Hiburan*, Surabaya: Pustaka Kautsar, 2005, Hlm. 113-115.

Sebagaimana dalam Q.S Luqman ayat 19 :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Diantara manusia ada yang membeli omongan yang dapat melalaikan untuk menyesatkan (orang) dari jalan Allah tanpa disadari dan dijadikannya sebagai permainan. Mereka itu kelak akan mendapat siksaan yang hina”⁵³

Kata *lahw* adalah sesuatu yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Ayat diatas walau menggunakan kata *lahwa al-hadits*/ucapan yang melengahkan, tetapi para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Mereka memasukkan segala aktifitas yang melengahkan. Menurut Al-Biqā’i adalah segala yang melengahkan berupa aktifitas yang dilakukan dari saat ke saat dan yang membawa kelezatan, sehingga waktu berlalu tanpa terasa. Seperti nyanyian, lelucon dan lain-lain.⁵⁴

Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa, sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan. Musik telah lama dikenal manusia dan digunakan untuk berbagai keperluan selain hiburan, seperti pengobatan, mengobarkan semangat, bahkan menidurkan bayi. Memang kebanyakan ulama abad II dan III Hijrah,

⁵³Departemen Agama RI, Q.S. Luqman (31): 19. CD al-Qur’an al-Karim, Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

⁵⁴M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keresasian al-Qur’an)*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hlm. 114.

khususnya yang berkecimpung di bidang hukum mengharamkan musik. Imam Syafi'i misalnya menegaskan bahwa diharamkan permainan dengan *nard* (alat musik yang terbuat dari batang kurma) dan bahkan tertolak kesaksian seorang yang memiliki budak wanita kemudian mengumpulkan orang mendengar nyanyiannya.⁵⁵

Menurut Al-Ghazali, adanya izin ini menunjukkan bolehnya menyanyi. Adapun larangan yang ada maka harus dilihat konteksnya. Ulama-ulama yang melarang musik, menamai musik sebagai alat *al-malahi*, (alat-alat yang melalaikan dari kewajiban/sesuatu yang penting). Dalam konteks inilah musik menjadi haram atau makruh. Tetapi jika musik mendorong kepada sesuatu yang baik, maka ketika itu dianjurkan. Lagu-lagu barat, siapa pun penyanyinya, pria atau wanita, (karena suara wanita bukan aurat/tidak haram didengar), muslim atau bukan jika mendorong kearah kebaikan, demikian itu halnya. Sebaliknya lagu-lagu berbahasa arab pun atau yang berirama qasidah dapat saja mejadi haram apabila mengandung kalimat yang tidak wajar atau mengundang rangsangan kemungkar.

Sesungguhnya mendengarkan nyanyian atau lagu hukumnya haram dan merupakan perbuatan mungkar yang dapat menimbulkan penyakit, kekerasan hati dan dapat membuat kita lalai dari mengingat Allah SWT, serta lalai melaksanakan shalat. Kebanyakan Ulama menafsirkan kata *lahwal hadits* (ucapan yang tidak berguna).

⁵⁵M. Quraish Shihab, *Ibid*, hlm. 115.

Abdulah bin Mas'ud r.a bersumpah bahwa yang dimaksud dengan kata *lahwatul hadits* adalah nyanyian atau lagu. Jika lagu tersebut diiringi oleh musik rebab, kecapi, biola serta gendang. Maka kadar keharamannya semakin bertambah apalagi dengan di tambah lagi nyanyian-nyanyian lirik lagu yang sengaja dilantunkan dengan mengandung unsur-unsur porno yang dapat merangsang, berpakaian terbuka (tidak menutup aurat). Sebagian Ulama bersepakat bahwa nyanyian yang diiringi oleh alat musik hukumnya adalah haram, maka wajib untuk di jauhi.

Oleh karena alat musik itu pada dasarnya dibuat bukan untuk maksiat bahkan dapat pula dijadikan sebagai alat pengiring musik atau nyanyian yang bernafaskan Islam, seperti lagu-lagu yang bertemakan dakwah dan lagu-lagu yang dapat mengobarkan semangat perjuangan membela agama dan tanah air.

Para Ulama, termasuk Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*, tidak mengharamkan segala jenis musik dan lagu. Dengan kata lain, tidak semua alat musik atau lagu itu halal, tapi juga tidak semuanya haram. Termasuk kedalam kategori yang diharamkan misalnya musik yang dipergunakan untuk mengiringi para penari terutama wanita yang membuka auratnya dalam melakukan gerakan-gerakannya yang erotis, terutama bagi kalangan remaja. Atau juga lagu-lagu yang dibawakan wanita yang membuka auratnya yang diharamkan Islam melarang untuk menampilkan kepada selain muhrimnya serta lirik lagu yang membangkitkan nafsu birahi yang pada

gilirannya menganatkan para remaja atau orang yang menontonya ada pada perzinahan yang sangat Allah SWT murkai.⁵⁶

Yusuf Qardhawi menentukan batasan yang diperbolehkan untuk nyanyian atau irama musik, yakni :

- a. Tema atau isi lagu serta irama musiknya tidak menyimpang dari akidah atau adab islami.
- b. Cara penyanyi dalam melantukan lagunya tidak membangkitkan emosional ataupun syahwat.
- c. Lagu atau musiknya tidak membuat untuk melalaikan perintah beribadah kepada Allah. S.W.T.
- d. Nyanyian dan musik dilarang jika disertai dengan perbuatan yang dilarang seperti minuman khamar atau perbuatan mesum.⁵⁷

Adapun pernikahan, maka disyariatkan didalamnya untuk membunyikan alat musik rebana disertai nyanyian yang biasa dinyanyikan untuk mengumumkan suatu pernikahan, yang didalamnya tidak ada seruan maupun pujian untuk sesuatu yang diharamkan, yang tidak dikumandangkan pada malam hari khusus bagi kaum wanita, namun maksud kegunaanya adalah untuk mengumumkan pernikahan seorang pasangan yang melangsungkan pernikahan agar mereka dapat dibedakan dengan perbuatan zina. Sedangkan genderang, dilarang

⁵⁶Athian Ali Moh. *Dai Keluarga Yang Sakinah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998, hlm. 62.

⁵⁷Yusuf Qardhawi, *Ibid*, Hlm. 116.

membunyikannya dalam sebuah pernikahan, cukup hanya dengan memukul rebana saja.⁵⁸

3. Dangdut

a. Pengertian Dangdut

Istilah nama dangdut merupakan onomatope dari suara permainan table dalam dunia dangdut disebut gendang musik India. Putu Wijaya awalnya menyebut dalam majalah Tempo edisi tanggal 27 Mei pada tahun 1972 bahwa lagu "Boneka dari India" adalah campuran lagu Melayu, irama padang pasir, dan "dang-ding-dut" India. Sebutan ini selanjutnya diringkas menjadi "dangdut", dan oleh majalah tersebut digunakan untuk menyebut bentuk lagu Melayu yang terpengaruh oleh lagu India.

Dangdut merupakan genre seni musik tradisional yang populer di Indonesia yang khususnya kita ketahui memiliki unsur-unsur Hindustani (India), Melayu dan Arab. Dangdut bercirikan dentuman tabla dan juga gendang. Table merupakan alat perkusi berasal dari India. Dangdut juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood.⁵⁹

b. Sejarah Dangdut

Sejarahnya dangdut dipengaruhi musik india melalui film Bollywood oleh Ella Khadam dengan lagu "Boneka India" pada

⁵⁸Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dkk, *Fatwa-fatwa terkini 3*, Jakarta: Darul Haq, 2004. Cet.1, hlm. 282.

⁵⁹Wikipedia, "Dangdut", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Dangdut> diakses pada tanggal 14 Juni 2020 pada pukul 10.42 WIB.

saat itu dan terakhir lahir sebagai Dangdut tahun 1968 dengan tokoh utama Rhoma Irama. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer, sekarang masuk unsur-unsur musik India (terutama dari penggunaan tabla) dan pengaruh Arab yang bisa dilihat pada cengkok dan harmonisasi. Perubahan arus politik Indonesia pada akhir tahun 1960-an membuka masuknya pengaruh musik barat yang kuat dengan masuknya penggunaan gitar listrik dan juga bentuk pemasarannya. Sejak tahun 1970-an dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, langgam, degung, gambus, *rock*, pop, bahkan *house music*.

Pada awalnya Qasidah masuk Nusantara sejak Agama Islam di bawa oleh para saudagar Gujarat yang berasal dari sebelah barat India pada tahun 635 dan pada tahun 900-1200. Lalu kemudian oleh saudagar Persia pada tahun 1300-1600. Nyanyian Qasidah biasanya berlangsung di masjid atau juga di Pesantren Dakwah Islam.

Kemudian masuk pada fase kedua yakni Gambus adalah salah satu alat musik Arab seperti gitar, namun mempunyai suara rendah. Diperkirakan alat musik gambus masuk ke nusantara bersama migrasi Marga Arab Hargamaut yang sekarang adalah Negara Yaman dan orang Mesir mulai tahun 1870 hingga setelah 1888, yaitu setelah Terusan Suez. Pelabuhan Tanjung Periok

Jakarta Utara dibangun tahun 1877. Pada awal abad XX penduduk Arab-Indonesia senang mendengarkan lagu gambus, dan sekitar tahun 1930 yaitu Syech Albar yang merupakan musisi Ahmad Albar mendirikan orkes gambus di Surabaya. Lalu kemudian ia juga membuat rekaman piringan hitam dengan Columbia tahun 1930-an, yang laku di pasaran Malaysia dan Singapura.

Fase ketiga adalah Musik Melayu Deli lahir sekitar tahun 1940 di Sumatera Utara bersama Husen Bawafie dan Muhamad Mashabi, kemudian menjar ke Batavia dengan berdirinya Orkes Melayu. Orkes Melayu yang asli itu menggunakan gitar, akustik, aekordon, gong, dll. Musik Melayu Deli awalnya tahun 1940-an lahir di daerah Deli Medan, kemudian musik melayu deli ini juga berkembang di daerah lain, termasuk Jakarta. Pada masa ini mulai masuk eksperimen masuknya unsur India dalam musik Melayu.

Rhoma Irama menjadikan dangdut sebagai alat berdakwahnya, yang terlihat dari lirik-lirik lagu ciptaannya serta dari pernyataan yang dikeluarkannya sendiri. Hal ini menjadi salah satu pemicu polemik di Indonesia pada tahun 2003, akibat protesnya terhadap gaya panggung para penyanyi dangdut antara lain Inul Daratista, yang goyang ngebor-nya yang dicap dekaden serta merusak moral. Jauh sebelumnya, dangdut juga telah mengundang perdebatan dan berakhir dengan pelarangan panggung dangdut dalam perayaan Sekaten di Yogyakarta.

Perdebatan muncul lagi-lagi akibat gaya panggung penyanyi wanita nya yang dinilai terlalu terbuka dan berselera rendah, sehingga tidak sesuai dengan misi Sekaten sebagai suatu perayaan keagamaan. Dangdut memang disepakati banyak kalangan sebagai musik yang membawa aspirasi kalangan masyarakat kelas bawah dengan segala kesederhanaan dan kelugasannya. Ciri khas ini tercermin dari lirik serta bangunan lagunya. Gaya pentas yang

Dangdut Koplo lahir di Indonesia lahir sejak tahun 2000 yang dipromotori oleh kelompok-kelompok musik Jawa Timur. Namun saat itu masih belum menasional seperti sekarang ini. 2 tahun kemudian, variasi atau cabang baru bagi musik Dangdut ini semakin fenomenal, setelah area kekuasaannya meluas ke beberapa wilayah seperti di Jogja dan beberapa kota di Jawa Tengah lainnya. Salah satu hal yang membuat genre ini sukses dalam memperlebar daerah kekuasaannya adalah *vcd* bajakan yang begitu mudah dan murah didapatkan masyarakat sebagai alternatif hiburan masyarakat dari *vcd/dvd* original artis-artis atau selebritas nasional yang dinilai mahal. Kesuksesan *vcd* bajakan tersebut juga dibarengi dengan fenomena goyang ngebor Inul Daratista.

Fenomena itulah yang sebenarnya membuat popularitas Dangdut Koplo semakin meningkat di seantero Indonesia. Apalagi setelah goyang ngebor inul itu terciptum oleh beberapa media-media televisi swasta nasional. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia semakin mengenal Dangdut Koplo dan juga Inul itu sendiri.

Penentangan Rhoma terhadap aksi Inul dan beberapa tokoh dangdut lain ternyata mendapat sambutan dari para pembela Inul. Baik itu masyarakat umum atau seniman-seniman Indonesia lain dan bahkan melibatkan pakar hukum. Sejak itulah pro dan kontra terhadap Inul menjadi *headline news* di media-media di Indonesia dan bahkan beberapa media-media Internasional seperti BBC News. Hal tersebut membuat sang Raja dan para penentang lain semakin sedih. Munculnya artis atau penyanyi Dangdut baru karena kontroversi itu juga semakin mempopulerkan Dangdut Koplo. Berturut-turut setelah Uut dan Anisa Bahar, muncul nama lain seperti Dewi Persik, Julia Perez, Shinta Jojo waktu itu.

Disisi lain dangdut sedang berbenah melalui Kongres PAMMI untuk memilih calon ketua baru. Dalam kesempatan itu, Rhoma kembali terpilih sebagai ketua PAMMI. Salah satu pernyataan yang cukup menghebohkan juga adalah bahwa Rhoma secara terang-terangan melarang dan menggunakan embel-embel dangdut karena telah menyimpang dari pakem Dangdut sehingga seharusnya aliran tersebut berdiri sendiri. Salah satu alasannya yang populer adalah karena Dangdut Koplo melahirkan penyanyi dangdut dengan goyangan erotis dan penampilan vulgar. Sayangnya pernyataan dia seperti tak pernah didengarkan oleh para pelaku dangdut terutama penyanyi. Justru hal itu seolah semakin mengeksiskan dangdut Koplo itu sendiri disamping produktivitas dangdut non koplo yang sepi dan kalah bersaing dengan peredaran

vcd/dvd bajakan yang semakin meluas. Di sisi lain, penyanyi pendatang baru juga semakin membludak, baik itu yang bersifat lokal atau nasional, begitu juga dengan grup-grup Dangdut koplo juga semakin banyak, atau grup yang tadinya beraliran klasik atau *rock* dangdut, berganti haluan menjadi dangdut koplo.

Mungkin masyarakat Indonesia sudah banyak yang tahu artis-artis pendatang seperti Atu Ting-ting, Siti Badriah, Zaskia Gotik, Melinda dan sebagainya, atau grup Dangdut Koplo Jawa timuran yang semakin populer di Indonesia. Itu semua justru terjadi karena kontroversi-kontroversi tersebut.⁶⁰

B. Konsep *Walimatul ‘Ursy*

1. Pengertian *Walimatul ‘Ursy*

Walimah asalnya berarti sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Dikatakan (*awlamar rajulu*) jika terkumpul padanya akhlak dan kecerdasannya. Kemudian makna ini dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan disebabkan berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Dan tidak dinamakan *walimah* untuk selain resepsi pernikahan dari segi bahasa dan istilah *fuqoha* (para ulama).⁶¹

Walimah adalah makanan dalam perkawinan, berasal (pecahan) dari kata *walam*, yaitu mengumpulkan, karena suami istri berkumpul.

Menurut Imam al- Syafi’i berkata: “*Walimah* itu meliputi suatu jamuan

⁶⁰Wikipedia, “Dangdut”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Dangdut> diakses pada tanggal 16 Juni 2020 pada pukul 14.02 WIB.

⁶¹Sabri Samin dan Andi Narmaya Arung, *Fikih II*, Makasar: Alauddin Press, 2010, hlm. 101.

makan sebagai tanda gembira, seperti perayaan pernikahan, perayaan khitan dan lain sebagainya”.

Kata walimah berasal dari kata *walimah* artinya kenduri, karena banyaknya suatu tamu untuk mengadiri jamuan makan.⁶² Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *Walimah* itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya. Tetapi biasanya apabila menyebut *walimatul 'ursy* artinya perayaan pernikahan. Dapat pula berarti melaksanakan suatu jamuan makan sebagai tanda gembira. menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal mengemukakan bahwa pesta perkawinan atau *walimah* adalah pecahan dari kata “*Walama*” yang artinya mengumpulkan. Pesta tersebut dimaksudkan untuk memberi do'a restu kepada kedua mempelai agar dapat berkumpul dengan rukun.⁶³

Jadi *Walimah* adalah pengumuman atau resepsi atau pesta pernikahan yang diselenggarakan ketika akad nikah sudah selesai dilaksanakan. *walimatul 'ursy* ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang melangsungkan pernikahan. Walimah juga diartikan *al-Jam'u* yaitu kumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah berasal dari bahasa Arab yaitu yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta

⁶²Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, Mesir: Mustofa al-Bani al-hababi wa Auladihi, t.th, jilid I, hlm. 398.

⁶³Aizuddin Bin Sayuti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi seni Tari Jaipong dalam Walimah Al-Urs di Daerah Karawang. Jawa Barat*” Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan lainnya.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *walimah* juga bisa dilaksanakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.⁶⁴

Islam sangat menyukai persaudaraan dan rasa saling menyayangi antar pemeluknya dan satu dengan yang lainnya. Islam menganjurkan untuk senantiasa melaksanakan semua aktifitas dan perilaku yang bisa memperkuat ikatan luhur tersebut.

Oleh karena itu, Rasulullah SAW sangat suka bila antar keluarga muslim saling memberi hadiah.⁶⁵

2. Dasar hukum *Walimatul 'Ursy*

Pelaksanaan *walimah* memiliki kedudukan tersendiri dalam *munakahat*. Seperti halnya pada hadits nabi:

أَوَّلُ مَا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ بِشَاةٍ

“Tatkala Ali meminang ia berkata, Rasulullah S.A.W bersabda: Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan *walimah*. Adakanlah *walimah*, walaupun hanya dengan seekor kambing.”⁶⁶

⁶⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap Bab IV Walimah al-urs*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2009, hlm. 132.

⁶⁵Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih*, Kairo Mesir: Erlangga, 2008. Hlm. 193.

⁶⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Dan Shahih Bukhari*, Jakarta: Gema Insani, 2008, hlm. 436.

Jadi ketika seseorang laki-laki dan perempuan berniat untuk melangsungkan resepsi pernikahan, hal tersebut merupakan sesuatu keadaan yang sangat baik dan dianjurkan dalam agama karena ketika seseorang melangsungkan resepsi, maka akan mengundang banyak orang untuk bergabung dan merasakan kebahagiaan kedua mempelai yang tengah melangsungkan perkawinan.

Rasulullah S.A.W sendiri melaksanakan *walimah* untuk dirinya sendiri, keluarga dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa mengadakan *walimah* walaupun hanya dengan makan kurma dengan roti atau dengan seekor kambing.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan sebuah *walimah* itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad, yang mana dalam hal ini adalah merupakan sesuatu hal yang perlu untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman.

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلِيٌّ زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ. أحمد و البخاري و مسلم

“Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw. Belum pernah mengadakan *walimah* untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan *walimah* untuk Zainab, beliau mengadakan *walimah* untuknya dengan seekor kambing.” (HR Bukhari dan Muslim)⁶⁷

⁶⁷HR. Al-Bukhari (no. 5168) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1428) kitab an-Nikaah, di akses dari <https://almanhaj.or.id/2374-walimah-pesta-pernikahan.html> pukul 15.31 WIB.

Perayaan pesta perkawinan yang dimeriahkan dengan bermacam-macam hiburan sebenarnya telah dijalankan sejak masa Rasulullah saw saat zaman dahulu. Hal ini dibolehkan dalam Islam selama hiburan tersebut tidak mengarahkan kepada perbuatan dosa, bahkan disunahkan dalam situasi gembira guna melahirkan perasaan senang. Seperti pada hadits Nabi Muhammad S.A.W:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاصْرَبُوا عَلَيْهِ بِالْعُرْبِ

“Dari Aisyah, Rasulullah S.A.W. bersabda: Umumkanlah pernikahan ini dan tabuhkanlah gendrang untuk itu”.⁶⁸

Hadits diatas menjelaskan bahwa ada kebolehan memainkan alat musik walau cuman hanya memainkan gendrang saat ketika melakukan resepsi atau *walimatul ‘ursy* dalam sebuah pesta pernikahan. Hiburan tersebut maksudnya adalah pada batasan-batasan yang Islami.

3. Hukum Menghadiri *Walimatul ‘Ursy*

Hukum menghadiri pesta pernikahan adalah fardhu *kifayah*. Sebagian ulama mengatakan fardhu ain, artinya wajib bagi tiap-tiap orang yang mendapat undangan untuk menghadirinya, untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan atau juga untuk menggembirakan orang yang mengundang.

⁶⁸Abu Abdullah bin Yazid al-Quzawaini, *Sunan Ibn Majjah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz VI, hlm. 90.

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:

- a. Tidak ada udzur *syar'i*.
- b. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
- c. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib *kifayah*, namun ada juga ulama yang mengatakan sunah. Akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas.

Adapun hukum mendatangi undangan selain *walimah*, menurut jumhur ulama, adalah sunah mu'akkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari Jumhur Sahabat dan Tabi'in, karena hadis-hadis diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.⁶⁹

4. Adab Penyelenggaraan *Walimatul 'Ursy*

Menyaksikan upacara pengantin muslim dalam suasana penuh kegembiraan merupakan hal yang mulia. Sebab akan memperluas persaudaraan dan membina hubungan kasih sayang sesama kaum muslimin. Dengan demikian persatuan umat benar-benar dapat terwujud dengan suasana yang kokoh betul-betul dalam suasana kegembiraan karena mengikuti aturan yang ada yang telah di jelaskan.

⁶⁹Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Bab IV *Walimah al-urs*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2009, hlm. 135.

Ada adab dan tatakrama dalam mendatangi sebuah *walimah*, antara lain ialah :

- a. Diliputi suasana kegembiraan dan niat hendak menyemarakkan perayaan yang diadakan pihak pengundang.
- b. Alangkah lebih baik jika orang yang mendatangi walimahan itu mendoakan bagi kedua mempelai.
- c. Menjauhkan dari makanan dan minuman yang disuguhkan dengan bejana dari emas dan perak.
- d. Jika dalam *walimah* perkawinan terlihat suatu hal yang dilarang (perbuatan maksiat), maka sebisa mungkin untuk ditegur dan diberi peringatan.
- e. Menghindari ucapan selamat yang sering dilakukan atau diucapkan oleh orang *jahiliyah*, seperti “semoga cepat mendapatkan keturunan”⁷⁰

5. Hikmah mengadakan *Walimatul ‘Ursy*

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan atau sering kita sebut sebagai hikmah, antara lain sebagai berikut:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b. Tandanya penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.

⁷⁰Ali Mohamad Athian, *Dai, Keluarga Sakinah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 54.

- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- f. Pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Disamping itu, dengan adanya *walimatul 'ursy* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan *walimatul 'ursy* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.⁷¹

⁷¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap Walimah al-urs*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2009, hlm. 151.